

PUTUSAN
Nomor 148 K/TUN/TF/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 18, RT
009 RW 003, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh:

- A. Pengurus;
 - 1. Aldianur, jabatan Ketua;
 - 2. Anang Arifin, jabatan Sekretaris;
 - 3. Ruswono, jabatan Bendahara;
 - 4. Ida Rosiana Elisya, jabatan Humas;
- B. Pengawas;
 - 1. Rusbandi, jabatan Ketua;
 - 2. Kasmin, jabatan Anggota;
 - 3. Geto, jabatan Anggota;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pintar Simbolon, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/69/HUK/2024, tanggal 28 Maret 2024;
- II. **KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 1015/SAMPIT**, tempat kedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 87,

Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Muhammad Tandri Subrata, jabatan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1015/Sampit;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Makmur Gunawan, S.H., jabatan Kepala Hukum Korem 102/Panju Panjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan Tindakan Pemerintahan berupa Pembebasan/ Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah sebagaimana Surat Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 Ha;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pembebasan/ Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah sebagaimana Surat Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang

Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 Ha;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 (baik APBD Murni atau APBD Perubahan) dan selesai pembayaran ganti rugi yang menjadi hak Tergugat paling lambat 20 Desember 2024; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan kedaluwarsa;
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
4. Gugatan *error in objecto*;
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan;
2. Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK, tanggal 31 Juli 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 74/B/TF/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Perkara Nomor 74/B/TF/2024/PT.TUN.BJM tanggal 22 Oktober 2024, dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan dari Termohon Kasasi yang tidak melakukan Tindakan Pemerintahan berupa Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah sebagaimana surat Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 Ha;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk melakukan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah sebagaimana surat Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site

Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 Ha;

4. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 (baik APBD Murni atau APBD Perubahan) dan apabila batas waktu ini lewat maka tetap dilakukan pada Tahun Anggaran selanjutnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 November 2024 dan 20 November 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi pokok gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) adalah tuntutan pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi materiil sejumlah uang atas bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat yang terkena pembebasan tanah akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ± 300 Ha yang ditujukan kepada Dandim 1015/Sampit;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bidang tanah yang ditunjuk tersebut masih terdapat permasalahan karena tumpang tindih dengan

lahan pihak lain yaitu Hak Guna Usaha PT Mulia Argo Permai dan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, maka sengketa *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah untuk menentukan pihak yang berhak menerima ganti rugi pembebasan lahan serta besaran ganti rugi yang diberikan, yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaiakannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

